



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/24/ /424.071/2019


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : PP PAKETKU MANDIRI
2. Nama Penyelenggara : RATNA INDARTI
3. Alamat Sekolah : Dusun Suket Desa Nogosari
Kecamatan Pandaan
4. Tahun Pendirian : 2011

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 30 Januari 2019 s/d 30 Januari 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 30 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd

Rektor Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PANDAAN
DESA NOGOSARI

Jl. Gunung Gangsir 02 Nogosari Pandaan 67156 Telp (0343) 633180

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOGOSARI
KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 145/01/KEP/424.211.208/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD INTEGRASI BKB POSYANDU " PAKETKU MANDIRI " DESA NOGOSARI

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran operasional keterpaduan Program Bina Keluarga Balita-Posyandu, dipandang perlu untuk membentuk kelompok kegiatan PAUD INTEGRASI BKB POSYANDU, yang diluahkan dalam Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata cara Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Nasional Nomor 28/HK/010/BS/2007 tentang Visi, Misi dan Grand Strategi BKKBN ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Bina Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Pasuruan ;
- Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Operasional Kegiatan Bina keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Pasuruan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NOGOSARI TENTANG PEMBENTUKAN PAUD INTEGRASI BKB POSYANDU " PAKETKU MANDIRI " DESA NOGOSARI TAHUN 2011
- KESATU : Susunan kepengurusan PAUD INTEGRASI BKB POSYANDU, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini ;
- KEDUA : Kelompok kegiatan dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai Pelaksana teknis keterpaduan kegiatan BKB POSYANDU, sebagaimana diatur dalam petunjuk Pelaksanaan Operasional kegiatan Bina keluarga Berencana dan Bina Keluarga Sejahtera Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan yang diperlukan, karena adanya tuntutan perkembangan program, maka akan di adakan penyempurnaan sesuai prosedur yang berlaku.



TEMBUSAN DISAMPAIKAN :

- Yth. 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan ;
2. Kepala Kantor Bina KB KS Kab. Pasuruan ;
3. Kepala Dinas UPTD Kab. Pasuruan ;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pandaan ;
5. Arsip.



Profil Satuan Pendidikan / Lembaga

Identitas Satuan Pendidikan / Lembaga	Dokumen dan Perijinan	Sarana Prasarana	Kontak	Gallery Foto	Map	Histori Data
Nama	: POS PAUD PAKETKU MANDIRI					
NPSN	: 69837126					
Alamat	: MANGGA II					
Kode Pos	:					
Desa/Kelurahan	: Nogosari					
Kecamatan/Kota (LN)	: Pandaan					
Kab.-Kota/Negara (LN)	: Pasuruan					
Propinsi/Luar Negeri (LN)	: Jawa Timur					
Status Sekolah	: SWASTA					
Waktu Penyelenggaraan	:					
Jenjang Pendidikan	: SPS					
Link Terkait Master Referensi						
1. Peserta Didik						
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan						

Layanan Terpadu Kemdikbud

- Gedung C Lantai 1 Kompleks Kemdikbud Serayan Jakarta 10270
- Call center : 177 ▪ Telp : 021 5703303
- Fax : 021 5745125 ▪ SMS : 0811976029
- Email : pengaduan@kemdikbud.go.id

HelpDesk KEMENAG

- Telp : 021-34833235

Pusat Data dan Statistik Pendidikan - Kebudayaan (PDSP-K) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 1 Kompleks Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman, Serayan, Jakarta 10270



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PANDAAN
KEPALA DESA NOGOSARI
Jl. Gunung Gangsir 02 Nogosari Pandaan 67156 Telpn. 0343 - 6743377

SURAT KETERANGAN

No : 590/523 /424.311.2.08/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, menerangkan bahwa :

Nama	: IDA MISRIATUN
Tempat tanggal lahir	: Pasuruan, 07 Oktober 1950
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIK	: 1050114710500002
Pekerjaan	: Pensiunan
Alamat	: Jl. Jend. Gatot Subroto 156 Rt 001 Rw 008 Kec. Lengong Kota Bandung.

MENGETAHUI
Kepala Desa Nogosari,

H. ISWAYUDI

Benar – benar memiliki tanah sebagai berikut :

Luas Tanah	: 520 M2
Letak	: Dusun Suket Desa Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan
Batas-batas	: - Utara : Irigasi - Timur : Sungai - Selatan : SMK NU "HASYIM ASYARY" - Barat : Irigasi
No. Persil	: 27 a
No. SPPT	: 35.14.120.013.009.0022.0
Keterangan Tambahan	: Tanah tersebut diperoleh dari Kahar Petok C No.483 Persil 27a Kelas S/32, Luas \pm 5050 M2, Yang sebagian akan di wakafkan untuk kepentingan Yayasan Pendidikan MA'ARIF TK MASYITHOH -12 seluas \pm 520 M2

Tanah tersebut diatas hingga saat ini dikuasai dan di usahakan dengan baik secara terus menerus tidak dijadikan / menjadi jaminan hutang dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nogosari 29 Oktober 2018

Kepala Desa Nogosari

